



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ANGKASA ASRAY KADOY,ST.
2. Tempat lahir : Pangkep.
3. Umur/tanggal lahir : 39 / 16 Mei 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Umanasoli RT 01 RW 00 Kel. Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kab. Poso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Yang dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019, kepada :

1. **ABDUL MANAN ABAS,SH;**
2. **FADLI HUSAIN, SH;**
3. **HIDAYAT HASAN, SH.**

Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Umanasoli No. 349 Poso – Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### m e l a w a n

**Kepala Kejaksaan R.I c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;**

Beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97 Palu. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso register Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso tanggal 6 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada 14 Mei 2019, berdasarkan Surat Nomor : B – 03 / P.2.5/Fd.1/05/2019 dan Surat Nomor : B – 04 / P.2.5/Fd.1/05/2019 dapat diketahui bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka.
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B – 03 / P.2.5/Fd.1/05/2019, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kelender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.057.905.000,- (tiga belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. dengan sangkaan melanggar pasal Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.
3. Bahwa dan berdasarkan Surat Nomor : B – 04 / P.2.5/Fd.1/05/2019 Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puiuh) hari kelender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, dengan sangkaan melanggar pasal Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dalam kapasitas Pemohon selaku Ketua Pokja 2 pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso tahun 2013.

5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka a quo, tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, sehingga jelas-jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka a quo adalah tidak sah.

Pemohon beranggapan bahwa Termohon belum melakukan penyidikan pada saat menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian makna dari penyidikan sebagaimana ketentuan diatas adalah **harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.**

**Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya.**

- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi :

Frasa“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184**

## **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;**

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **“minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

- (3) Bahwa dalam konteks penetapan Pemohon sebagai tersangka, jangan mendapatkan dua alat bukti, mengkonstruksikan apa perbuatan Pemohon yang memenuhi kualifikasi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon pun serta didasarkan pada dua alat bukti yang sah, sampai dengan saat sekarang tidak jelas dikonstruksikan oleh Termohon.
- (4) Bahwa sebagaimana telah diketengahkan diatas, bahwa Pemohon dalam Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 **hanyalah sebagai Ketua Pokja 2 pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso tahun 2013.**
- (5) Bahwa Pemohon diangkat sebagai Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/0149/2013 dan tanggal 27 Januari 2013.
- (6) Bahwa tugas pokok Pemohon sebagai Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 yaitu :
  1. Melakukan pemilihan penyedia Barang dan Jasa.
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan
  3. Menentukan besarnya jaminan Penawaran
  4. Melakukan pengumuman Lelang
  5. Melakukan Aanwijzing
  6. Melakukan evaluasi Dokumen penawaran
  7. Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan
  8. Menjawab sanggahan
  9. Menetapkan Pemenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengumumkan pemenang lelang

- (7) Bahwa **tugas pokok Pemohon sebagai Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam PERPRES No.54 tahun 2010**, dalam Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.
- (8) Bahwa Pemohon sebagai Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Poso pada Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, **tidak pernah melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain ataupun suatu korporasi**. --- Demikian pun Pemohon **tidak pernah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** dalam kapasitas sebagai ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Poso pada Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013
- (9) Bahwa karena tidak ada perbuatan pidana baik yang dikonstruksikan pada Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.
- (10) Bahwa secara sederhana dapat dikatakan berdasarkan dua alat bukti yang mana, sehingga Termohon dapat menetapkan Pemohon telah melakukan perbuatan perbuatan memperkaya diri, orang lain ataupun suatu korporasi serta perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ???



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penentuan status Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas serta bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan, sehingga beralasan secara hukum penetapan tersangka atas diri Pemohon, dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, memohon agar Pengadilan Negeri Poso berkenan menjatuhkan Putusan, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir sehingga dipanggil untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Status **ANGKASA ASRAY KADOY, ST** sebagai Tersangka oleh TERMOHON.

### TENTANG KRONOLOGIS PERKARA TAHAP PENYELIDIKAN

1. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Poso tanggal 27 Agustus 2018, perihal mengusut tuntas tentang Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kelender dengan pagu dana sebesar Rp. 13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk.
2. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Poso tanggal 27 Agustus 2018, perihal mengusut tuntas tentang Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013, Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Dengan Waktu Pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) Hari Kelender Dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA.
3. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print Lid – 281 /R.2/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018., dan Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print Lid  
– 280 /R.2/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

4. Bahwa TERMOHON kemudian melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari bukti-bukti seperti Surat-surat dan dokumen serta mengumpulkan bahan keterangan (PULBAKET) dengan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait antara lain :
  1. Sdri. dr. ASNAH AWAD, SKM (mantan Kadis Kesehatan kab. Poso selaku KPA tahun 2013) ;
  2. Sdr. dr. Djani Mola, SKM (mantan Kadis RSUD Poso Tahun 2013).
  3. Sdr. NOBERIAL MARTEHN SALMON , SKM (selaku PPK Dinkes Poso tahun 2013)
  4. Sdr. ANGKASA ASRAY KADOY, ST (selaku Ketua ULP-POKJA Kab. Poso) ;
  5. Sdri. GUSNAWATI selaku Panitia Pemeriksaan barang ;
  6. Sdri. SOROTI Ketua PPHP.
  7. Sdri. SURIDAH (PKK RSUD Poso Tahun 2013) ;
  8. Sdr. AMRAN MAJID (selaku staf RSUD Poso tahun 2013).
  9. Sdr. TRI AJI BASKORO (Direktur PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk) Cab. Palu).
  10. Sdr. dr. TAUFAN (selaku pejabat penandatangan SPM pada Dinkes Poso tahun 2013).
5. Bahwa dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara guna meningkatkan Status PEMOHON sebagai Tersangka.

## **TENTANG KRONOLOGIS PERKARA TAHAP PENYIDIKAN.**

1. Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Poso telah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan alat-alat kesehatan Puskesmas yang sumber dari dana Anggaran Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dan tertuang dalam DIPA KEMENKES R.I Nomor : 024-04.4.189222/2013 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 13.478.327.000,-;
2. Bahwa pada Bulan Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tanggal 15 Mei 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan Ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, dan Ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Poso Tahun Anggaran 2013.
4. Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-03/F.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka 2 pada ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2013., dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-04/F.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka 2 pada ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2013.
5. Bahwa TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 5 KUHP, dengan melakukan pemeriksaan saksi – saksi antara lain :
  1. Sdri. dr. ASNAH AWAD, SKM (mantan Kadis Kesehatan kab. Poso selaku KPA tahun 2013) ;
  2. Sdr. dr. Djani Mola, SKM (mantan Kadis RSUD Poso Tahun 2013).
  3. Sdr. NOBERIAL MARTEHN SALMON , SKM (selaku PPK Dinkes Poso tahun 2013)
  4. Sdr. ANGKASA ASRAY KADOY, ST (selaku Ketua ULP-POKJA Kab. Poso) ;
  5. Sdri. GUSNAWATI selaku Panitia Pemeriksaan barang ;
  6. Sdri. SOROTI Ketua PPHP.
  7. Sdri. SURIDAH (PKK RSUD Poso Tahun 2013) ;
  8. Sdr. AMRAN MAJID (selaku staf RSUD Poso tahun 2013).
  9. Sdr. TRI AJI BASKORO (Direktur PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk Cab. Palu).
  10. Sdr. dr. TAUFAN (selaku pejabat penandatanganan SPM pada Dinkes Poso tahun 2013).
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP dan Pasal 38 KUHP, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku Penyidik telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa :
  - BARANG BUKTI RSUD POSO :
    1. Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RUSD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. Prasida Ekatama;

2. Berita acara serah terima barang nomor :01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013;
3. Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013;
4. SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja rumah sakit umum daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013;
5. Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD POSO/XII/2013;
6. Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
7. Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013;
8. Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013;
9. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013;
10. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013;
11. Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
12. Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013;
13. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013;
14. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
15. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0258/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
16. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0259/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD  
Poso Nomor : 0260/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
18. Fotocopy legalisir Invoice PT. Megah Alkesindo No:  
174/INV-MGH/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013;
19. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0079/BL/VI/2013 tanggal 5  
Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Prasida Ekatama.
20. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0080/BL/VI/2013 tanggal 5  
Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Arsa Prima Lestari.
21. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0081/BL/VI/2013 tanggal 7  
Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Bima Raya  
Nusantara.

- BARANG BUKTI DINKES POSO :

1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Nomor :  
440/04.85-KONT-Dinkes/2013 Tanggal 28 Juni 2013;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :  
440/05.46-SPMK/TP-Dinkes/2013 Tanggal 01 Juli 2013;
3. SK Bupati Poso Tentang Pengangkatan KPA, PPK dan Bendahara  
Pengeluaran Nomor : 188.45/12.65/2013 tanggal 11 Juni 2013;
4. Harga Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan Alat Kesehatan pada  
Dinas Kesehatan Kabupaten Poso tahun 2013;
5. Surat penawaran dari PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING;
6. 1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang di  
PUSKESMAS;
7. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. ENSEVAL PUTRA  
MEGATRADING;
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00007 tanggal 04  
September 2013 dan SP2D Nomor : 031491F/052/111 tanggal 09  
September 2013 untuk pembayaran uang muka 20 % Rp.  
2.338.552.077,- ( dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima  
ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 tanggal 23  
Desember 2013 dan SP2D Nomor : 036177F /052/111 tanggal 30  
Desember 2013 untuk pembayaran uang muka 100 % Rp.  
9.354.208.309,- ( Sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta  
dua ratus delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah);
10. Surat Dukungan Agen (tercantum dalam Surat penawaran dari PT.  
ENSEVAL PUTRA MEGATRADING;
11. Foto barang yang diadakan;
12. Berita acara uji fungsi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 10 (sepuluh) lembar fotocopy faktur PT. Bina Sarana Medika Nomor : BSM IA/Fak/XII/2013 23 Desember 2013;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy sales confirmation PT. Karya Pratama No. SC-44RRR/IL/KP/IX/13 tanggal 1 Oktober 2013.
7. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
  - a) Benda atau tagihan Tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
  - b) Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
  - c) Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
  - d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
  - e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
8. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, dilakukan Penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan serta Permintaan Ijin Sita untuk mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri yang didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.
9. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dan ternyata ditemukan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP berupa :
  - a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait ;
  - b. Keterangan Ahli ;
  - c. Surat, yang telah disita dari saksi saksi maupun dari Pemohon ;
  - d. Petunjuk.
10. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan Penyidikan atas nama Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST.

## TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM.

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 18 PK/PID/2009 telah menyatakan “**semestinya yang dijadikan pertimbangan Hukum dalam Putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan**”.

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang pada :

Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi Perkara.**

Pasal 2 ayat (4) :

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.**

2. Bahwa terhadap dalil pada poin 5 yang menyatakan **“bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka a quo, tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, sehingga jelas-jelas bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka a quo adalah tidak sah”** PEMOHON berangapan bahwa TERMOHON belum melakukan Penyidikan pada saat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas sangkaan Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. TERMOHON menanggapi sebagai berikut :

- Terhadap bukti yang dikumpulkan Termohon dalam tahap Penyidikan, Termohon selaku Penyidik berpedoman pada Pasal 1 angka 1 KUHAP tentang Penyidikan yakni serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menentukan Tersangkanya.
- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yakni 1. keterangan saksi-saksi dan 2. Alat Bukti Surat yang mana kedua alat bukti tersebut tidak perlu Termohon uraikan terperinci.
- Bahwa dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan Ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, dan Ekspose (gelar perkara) terhadap

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, dengan dihadiri oleh pejabat Intern Bidang Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah dan dihadapan Kajati Sulawesi Tengah, yang hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap PEMOHON direkomendasikan statusnya menjadi TERSANGKA.

- Terkait alat bukti surat bukan hanya dimaksud dokumen-dokumen terkait Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan (seratus lima puluh hari) hari kelender dengan pagu dana sebesar Rp. 13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk dan Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013, Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh hari) Hari Kelender Dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA.

Memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi merupakan alat bukti surat.

3. Bahwa TERMOHON sebelum melakukan Penyidikan terlebih dahulu melakukan Penyelidikan atas Laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Poso tanggal 27 Agustus 2018, perihal mengusut tuntas tentang Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kelender dengan pagu dana sebesar Rp. 13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, serta menerima Laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Poso tanggal 27 Agustus 2018, perihal mengusut tuntas tentang Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013, Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Dengan Waktu Pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) Hari Kelender Dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan R.I yang diatur

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Kejaksaan R.I Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2)., TERMOHON langsung melengkapi administrasi Penyelidikan dan Penyidikan sesuai Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP dengan memanggil saksi-saksi serta melakukan Penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perkara yang dimaksud.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan "Bukti Permulaan", "Bukti Permulaan yang cukup", dan "Bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
5. Adapun alat bukti yang dimiliki TERMOHON dalam menentukan PEMOHON menjadi Tersangka berupa :
  - a. Keterangan saksi – saksi yang saling terkait.
  - b. Surat / Dokumen.
  - c. Petunjuk.
  - d. Keterangan Tersangka.
6. Bahwa TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 5 KUHAP, dengan melakukan pemeriksaan saksi – saksi antara lain :

## SAKSI-SAKSI :

1. Saksi dr. ASNAH AWAD, MH. Mars (mantan Kadis Kesehatan kab. Poso selaku KPA tahun 2013) ;
  2. Saksi NOBERIAL MARTHEN SALMON, SKM (PPK Dinkes Poso Tahun 2013).
  3. Saksi ISRUDDIN SOLOOTI, S. Sos (Sekretaris Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kab Poso tahun Anggaran 2013).
  4. Saksi dr. N. TAUFAN KARWUR (selaku pejabat SPM Dinkes Poso tahun 2013).
  5. Saksi TRI AJI BASKORO (selaku Manager/Direktur PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk Cabang Palu Tahun 2011 s/d Tahun 2014).
  6. Saksi dr. Djani Mola, SKM (mantan Kadis RSUD Poso Tahun 2013).
  7. Saksi Dra. SURIDAH (Mantan PPK RSUD Poso Tahun 2013).
- Tanggal 13 Agustus 2019.

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ALVI HADI SUGONDO (Direktur PT. KARYA PRATAMA).
9. Saksi MOHAMMAD ALEX BUDIAWAN, S.Sos Sos (Sales Marketing PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA).
10. Saksi HARTO PUTRO, ST (Sales Manager PT. MEGA ANDALAM KALASAN).
11. Saksi LODY ABRAHAM OMBUH (Pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA).
12. Saksi BERNADUS BAKTI UPA (Direktur CV. Branlab Makasar)  
Tgl 26 Juni 2019.
13. Saksi ASEP SETIA MULYANA (Direktur PT. MEGAH ALKASINDO) tanggal 03 Desember 2018.

### TERSANGKA

1. Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST (selaku Ketua ULP-POKJA Kab. Poso) tanggal 26 Nopember 2018.
7. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
8. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHP dilakukan Penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan serta Permintaan Ijin Sita untuk mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri yang didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHP.
9. Bahwa dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan Ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, dan Ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, dengan dihadiri oleh

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Intern Bidang Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah dan dihadapan Kajati Sulawesi Tengah, yang hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap PEMOHON direkomendasikan statusnya menjadi TERSANGKA.

10. Oleh karena itu kewenangan TERMOHON untuk melakukan Tindakan Penyidikan terhadap perkara ini Sah Menurut Hukum.

## ANALISA YURIDIS

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikaitkan dengan hasil Penyidikan, tergambar adanya perbuatan yang dilakukan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST, yang dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta hukum diatas, terhadap perbuatan tersebut diatas dapat dipersangkakan melanggar :

**Primair** : Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

### Dengan unsur-unsur yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

### **Ad. 1. Unsur“Setiap orang”**

Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam penyidikan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST dan barang bukti mengungkapkan bahwa Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST menjabat sebagai PPK berdasarkan SK Bupati Kabupaten Poso dengan Surat Keputusan Pengelola Anggaran Tahun 2013, Nomor : 188.45/12.65/2013 tanggal 11 Juni 2013;merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban dan tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kelender dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT.

ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk.

Dan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kelender dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Prasida Ekatama.

## Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum"

Bahwa Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY selaku Ketua Pokja/ULP tidak melakukan kaji ulang terhadap Spesifikasi dan HPS yang disusun oleh PPK Pekerjaan Pekerjaan Proyek Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2013 ;

Bahwa tersangka ANGKASA ASRAY KADOY selaku Ketua Pokja/ULP bersama Team Pokja/ULP yang tidak melakukan evaluasi serta untuk mengkaji ulang terhadap Spesifikasi dan HPS yang disusun oleh PPK bertentangan dengan tupoksi ULP/Pejabat Pengadaan yaitu :

1. **Pasal 17 ayat (2) huruf f** yang berbunyi "Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk".
2. **Pasal 17 ayat (3)** "Selain Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
  - a. Perubahan HPS; dan/atau
  - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

## Ad.3 **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyidikan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti, telah terungkap adanya perbuatan/kesalahan yang dilakukan yang telah ada kerjasama yang saling menguntungkan kepada pihak lain/orang lain yaitu Sdr. NOBERIAL MARTHEN SALMON,SKM, pihak perusahaan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, kepada perusahaan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENSEVAL MEDIKA PRIMA dan kepada pihak perusahaan CV. BINA SARANA MEDIKA.

## **Ad.4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;**

Bahwa akibat perbuatan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST bersama-sama dengan seluruh Team Pokja/ULP/Panitia tender Dinas Kesehatan Kab. Poso, bersama Sdr. NOBERIAL MARTHEN SALMON selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Poso, Sdr. Tri Aji Baskoro, Sdr. Refly, Sdr. Guntur Wahyu Basuki dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, bersama Sdr. Mumahhad Alex Budiman dari perusahaan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA dan bersama Sdr. Kenny Ridwan Wijaya SH.,MH dan Sdri. INDRA PUTRI FONGSO dari CV. BINA SARANA MEDIKA, AMRAN MAJID, Dra. SURIDAH, mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena terjadinya kemalahan harga, mark-up dan adanya harga diskon yang tidak disetorkan ke Kas Negara/Daerah, sehingga menguntungkan dari pihak perusahaan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING., Tbk PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA., CV. BINA SARANA MEDIKA DAN PT. PRASIDA EKATAMA.

## **SUBSIDIAIR :**

Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **Dengan unsur-unsur yaitu :**

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Bahwa pada tahap penyidikan, diyakini Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY bersama Sdr. NOBERIAL MARTHEN SALMON selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Poso dan seluruh Team Pokja/ULP/Panitia tender Dinas Kesehatan Kab. Poso, Sdr. Tri Aji Baskoro, Sdr. Refly,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Guntur Wahyu Basuki dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, Sdr. Moh. Alex Budiman selaku Ales Manager PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMAdan Sdr. Kenny Ridwan Wijaya SH.,MH bersama Sdri. INDRA PUTRI FONGSO dari CV. BINA SARANA MEDIKA., Sdri. Dra. SURIDAH dan Sdr. AMRAN MAJID adalah orang atau setiap orang yang tepat dan sah secara hukum.

## Ad.2. Unsur Melakukan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyidikan dihubungkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti, Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST bersama-sama dengan seluruh Team Pokja/ULP/Panitia tender Dinas Kesehatan Kab. Poso, bersama Sdr. NOBERIAL MARTHEN SALMON selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Poso, Sdr. Tri Aji Baskoro, Sdr. Refly, Sdr. Guntur Wahyu Basuki dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, bersama Sdr. Mumahhad Alex Budiman dari perusahaan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMAdan bersama Sdr. Kenny Ridwan Wijaya SH.,MH dan Sdri. INDRA PUTRI FONGSO dari CV. BINA SARANA MEDIKA, AMRAN MAJID, Dra. SURIDAH, telah bekerja sama dan saling menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.

## Ad.3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam penyidikan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti mengungkapkan bahwa :

- Bahwa Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY selaku Ketua Pokja/ULP bersama Team Pokja/ULP yang tidak melakukan evaluasi serta untuk mengkaji ulang terhadap Spesifikasi dan HPS yang disusun oleh PPK bertentangan dengan tupoksi ULP/Pejabat Pengadaan yaitu :
  1. **Pasal 17 ayat (2) huruf f** yang berbunyi “ Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk”.
  2. **Pasal 17 ayat (3)** “Selain Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perubahan HPS; dan/atau
  - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY selaku Ketua Pokja/ULP bersama Team Pokja/ULP tidak melakukan evaluasi dan koreksi terhadap penawaran ke 5 peserta lelang dan terindikasi adanya persekongkolan yang terdapat dalam surat penawaran yang selisihnya sangat mendekati dari penawarannya peserta lainnya, hal ini bertentangan dengan :
1. **Perpres RI. No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e** yang berbunyi “dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”.
  2. **Penjelasan Pasal 83 huruf e** “Indikasi persengkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dokumen teknis;
  2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
  3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam satu kendali;
  4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan ;
  5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri berurutan.

## **Ad.4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :**

Bahwa akibat perbuatan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST bersama-sama dengan seluruh Team Pokja/ULP/Panitia tender Dinas Kesehatan Kab. Poso, bersama Sdr. NOBERIAL MARTHEN SALMON selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Poso, Sdr. Tri Aji Baskoro, Sdr. Refly, Sdr. Guntur Wahyu Basuki dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, bersama Sdr. Muhammad Alex Budiman dari perusahaan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMAdan bersama Sdr. Kenny Ridwan Wijaya SH.,MH dan Sdri. INDRA PUTRI FONGSO dari CV. BINA SARANA MEDIKA, AMRAN MAJID, Dra. SURIDAH, mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemalahan harga, mark-up dan adanya harga diskon yang tidak disetorkan ke Kas Negara/Daerah.

## III. TENTANG PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso yang Mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **aquo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B-03/P.2.5/Fd.1/05/2019 atas nama tersangka Angkasa Asray Kadoy, ST. Selanjutnya di beri tanda P-1.
2. Fotokopi surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B-04/P.2.5/Fd.1/05/2019 atas nama tersangka Angkasa Asray Kadoy, ST. Selanjutnya di beri tanda P-2.
3. Fotokopi surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0149/2013 tentang Penetapan Pejabat Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Poso. Selanjutnya di beri tanda P-3.
4. Fotokopi Summary Report Pengadaan Alat Kesehatan. Selanjutnya di beri tanda P-4.
5. Fotokopi Summary Report Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso. Selanjutnya di beri tanda P-5.
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Atas Nama Angkasa Asray Kadoy. Selanjutnya di beri tanda P-6.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpaah memberikan keterangan sebagai

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut:

## 1. Saksi **FADLI DJAFAR.**

- Bahwa Dinas Kesehatan berdiri sendiri dan Pokja yang melakukan lelang;
- Bahwa saksi dan anggota Pokja telah diperiksa oleh penyidik sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Tinggi.
- Bahwa saksi diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi dan dihari yang sama Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, yaitu sekitar bulan Mei 2019 dan saksi pernah diperiksa kembali lagi pada awal Agustus 2019.
- Bahwa Pemeriksaan pertama membahas paket Dinas Kesehatan dan Pemeriksaan kedua tentang proyek Dinas Kesehatan dan rumah sakit.
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi adalah mengenai Pemohon sebagai Ketua Pokja yang tidak melakukan evaluasi dalam proses lelang padahal Pemohon sebagai Ketua Pokja dalam proses pelelangan telah melakukan evaluasi.

## 2. Saksi **LUKMAN HAKIM MA'ARUF, ST., M.Si.**

- Bahwa fungsi dan tugas saksi sehubungan dengan masalah Pemohon adalah memberikan pelayanan dalam pelelangan proyek melalui aplikasi dengan proses secara online.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan panitia lelang telah melakukan pelelangan sesuai prosedur dan semua tahap-tahap telah dilalui.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada bulan Agustus 2019 yang menanyakan tentang teknis pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon dan saksi juga telah memperlihatkan aplikasi yang kesemua tupoksi yang dilakukan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan proses pelelangan dapat terbaca dan kesimpulannya telah dilaksanakan melalui sistim.
- Bahwa hanya Pemohon dari tim Pokja yang dijadikan tersangka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. **Dr. SURAHMAN, SH., MH.**

- Bahwa setiap orang bisa di sangkakan atau diduga melakukan suatu perbuatan pidana namun ada proses tindakan dan tanggung jawab, ada tahapan-tahapan tertentu dalam melaksanakan tugas apakah merugikan negara atau tidak.
- Bahwa indicator adanya penyalahgunaan kewenangan adalah kewenangan, prosedur dan substansi.
- Bahwa TIM Pokja mendapat kewenangan melalui prosedur. Dan sepanjang dijalankan sesuai prosedur dapat dilaksanakan maka tidak ada penyalahgunaan kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Ketua Pokja, pertanggungjawaban kegiatan semua anggota harus bertanggung jawab dan harus ditanda tangani oleh semua anggota Pokja baik sebagai ketua, bendahara, sekretaris dan anggota pokja.
- Bahwa jika dalam proses dalam POKJA telah terjadi penerimaan barang dan ada penyerahan maka proses dinyatakan selesai.
- Bahwa jika pokja telah menyerahkan pekerjaan kepada PPTK, pelaksanaan teknis dan penerimaan barang sesuai dengan prosedurnya maka tidak ada permasalahan lagi apalagi jika tidak ada lagi sanggahan.

## 2. Ahli **Dr. JUBAIR, SH., M.Hum.**

- Bahwa perbedaan penyidikan dan penyelidikan adalah jika Penyidikan adalah tindakan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan seorang tersangka. Sedangkan Penyelidikan tindakan pemeriksaan pendahuluan untuk menemukan peristiwa pidana.
- Bahwa dalam proses penyelidikan, telah didengar keterangan-keterangan maka saksi-saksi yang telah didengar keterangannya tadi harus diperiksa kembali dalam proses penyidikan dan disumpah.
- Bahwa dalam proses penyidikan untuk menentukan tersangka, penyidik harus menemukan minimal 2 (dua) alata bukti .
- Bahwa keterangan-keterangan saksi dalam proses penyidikan harus menerangkan tentang perbuatan atau keadaan yang menunjukkan tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh calon tersangka tersebut.
- Bahwa untuk menyatakan patut diduga melakukan tindak pidana maka penyidik harus secara objektif menilai dengan menyandarkan kepada 2 (dua) alat bukti.
- Bahwa barang bukti, menurut ahli bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat jika surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat dalam Undang-Undang.
- Bahwa jika surat tidak ada hubungannya dengan substansi perkara maka tidak dapat disebut sebagai alat bukti, hal tersebut tergantung kualitas surat tersebut.
- Bahwa alat bukti harus berhubungan atau ada relefansinya dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-282/R.2/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kelender dengan pagu dana sebesar Rp.13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk., diberi tanda T.1

2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-281/R.2/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Dengan Waktu Pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) Hari Kelender Dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-2.
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-337/R.2/Fd.1/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018, tentang adanya dugaan tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-3.
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-338/R.2/Fd.1/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018, tentang adanya dugaan tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan Pagu Dana sebesar Rp. 13.478.327.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk., diberi tanda bukti T-4.
5. Nota Dinas No.ND-43/P.2.5/R.2.5/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Ekspose berikut lampirannya, untuk penetapan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka/ULP dalam Kasus Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, diberi tanda bukti T-5.
6. Nota Dinas No.ND-42/P.2.5/R.2.5/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Ekspose berikut lampirannya, untuk penetapan Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka/ULP dalam Kasus Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, diberi tanda bukti T-6.
7. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-04/P.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, atas nama Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka/ULP, dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, diberi tanda bukti

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7.

8. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-03/P.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, atas nama Tersangka ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka/ULP, dalam perkara Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, diberi tanda bukti T-8.
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-04/R.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang adanya dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-9.
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/R.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang adanya dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 13.057.905.000,- (tiga belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, diberi tanda bukti T-10.
11. Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B-04/P.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-11.
12. Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B-03/P.2/Fd.1/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, diberi tanda bukti T-12.
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Dra. SURIDAH selaku PPK dalam Kasus Pengadaan Peralatan Kedokteran,

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-13.

14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Nopember 2018 atas nama ANGKASA ASRAY KADOY, ST selaku Ketua Pojka/ULP dalam Kasus Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-14
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2019 atas nama AMRAN A MADJID, ST selaku Staf Perencanaan pada Dinkes Poso tahun 2013, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-15.
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Desember 2018 atas nama BERNADUS BAKTI UPA, selaku Direktur CV. Bryanlab Makassar, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA.
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan tanggal 25 Juni 2019 atas nama BERNADUS BAKTI UPA, selaku Direktur CV. Bryanlab Makassar, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-17.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Desember 2018 atas nama ASEP SETIA MULYANA, selaku Direktur PT. Mega Alkesindo, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-18.
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan tanggal 24 Juni 2019 atas nama ASEP SETIA MULYANA, selaku Direktur PT. Megah Alkesindo, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, dengan Waktu Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kelender dengan dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA, diberi tanda bukti T-19.
20. Perihal : Permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya dari PT. PRASIDA EKATAMA ditujukan kepada Pimpinan PT. BRYANLAB tanggal 29 Mei 2013 Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, diberi tanda bukti T-20.
21. Perihal : Penawaran harga surat dukungan RSUD Poso PT. MEGAH ALKESINDO yang ditujukan PT. PRASIDA EKATAMA tanggal 5 Juni 2013, Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, T-21.
22. Surat Dukungan dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. PRASIDA EKATAMA Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, T-22.
23. Surat Dukungan dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. BIMA RAYA NUSANTARA Nomor : 0063/MA/VI/SD/13 tanggal 7 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-23.
24. Surat Dukungan dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. ARSA PRIMA LESTARI Nomor : 0064/MA/VI/SD/13 tanggal 7 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-26.

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Surat Dukungan dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk Nomor : 0065/MA/VI/SD/13 tanggal 7 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-25.
26. Surat Dukungan dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. SARANA WIRA PERKASA Nomor : 0066/MA/VI/SD/13 tanggal 7 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-26.
27. Surat Dukungan dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN ke PT. PRASIDA EKATAMA Nomor : 0530/SK/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-27.
28. Surat Dukungan dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN ke PT. BIMA RAYA NUSANTARA Nomor : 0529/SK/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-28.
29. Surat Dukungan dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN ke PT. ARSA PRIMA LESTARI Nomor : 0528/SK/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-29.
30. Surat Dukungan dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN ke PT. KAMARA IDOLA Nomor : 0531/SK/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-30.
31. Permohonan Surat Dukungan dari PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA Nomor : 13/PLU-MIDI/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, ULP Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso. Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, diberi tanda bukti T-31.
32. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Nopember 2018 atas nama ANGKASA ASRAI KADOY, ST, selaku Ketua POKJA ULP Kab. Poso tahun 2013, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, diberi tanda

---

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-32.

33. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ANGKASA ASRAI KADOY, ST, selaku Ketua POKJA ULP Kab. Poso tahun 2013, tanggal 02 Juli 2019, diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara Pengadaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, diberi tanda bukti T-33.
34. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Mei 2019 atas nama HARTO PUTRO, ST, selaku Sales Manager PT. MEGA ANDALAN KALASAN, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso tahun anggaran 2013, yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, diberi tanda bukti T-34.
35. Fotokopi legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri Peralatan Kesehatan Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Poso tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani PPK NOBERIAL, SKM. sebesar Rp. 13.415.699.000,-, diberi tanda bukti T-35.
36. Fotokopi legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri Peralatan Kesehatan Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Poso tanggal 27 Mei 2013 tanpa ditandatangani PPK NOBERIAL, SKM sebesar Rp. 13.467.790.400,-, diberi tanda bukti T-36.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RICARDO BARINGIN MARPAUNG**.

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasi Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Bahwa prosedur untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dimulai dari penyidikan, pemanggilan kemudian diserahkan untuk pemanggilan orang tersebut.
- Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan dengan keterangan dari saksi dan bukti surat.
- Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan dalam ekspose perkara.
- Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai tersangkakan diperoleh bukti berupa keterangan calon tersangka yang mana ditemukan dari tersangka yaitu tupoksi yang tidak dilakukan Tersangka yaitu Pemohon tidak melakukan evaluasi sehingga Pemohon ditetapkan menjadi tersangka.
- Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon didasarkan kepada keterangan dari saksi : Amran, Vena Subakti dan Asep serta dari keterangan tersangka sendiri.
- Bahwa setelah itu tersangka telah dipanggil kembali sebagai tersangka.

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya kami masuk dalam proses penyidikan dan dipanggil kembali 5 (lima) orang saksi.
- Bahwa pemanggilan saksi sesuai prosedur, berupa pemanggilan-pemanggilan dan surat panggilan diparaf oleh Penyidik dan panggilan tersebut melalui kurir yaitu pegawai honorer di Kejaksaan Tinggi dan melalui delegasi ke Kejaksaan Negeri Poso.
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan proses penyelidikan.
- Bahwa sebelum ekspos terhadap perkara Pemohon untuk menetapkan Pemohon tersangka, pemeriksaan dinyatakan belum selesai.
- Bahwa ada tenggang waktu dalam proses penyidikan..
- Bahwa dalam proses penyidikan perkara ini kami meminta pendapat dari ahli namun secara informal saja.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saat pemeriksaan Pemohon, saksi Fadli pernah dimintai keterangan.
- Bahwa ketika dilakukan ekspos dan diminta keterangan saksi namun berbeda jawaban yang tidak sama, maka dipilih keterangan saksi secara kuantitatif.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Dr. Syachdin, SH., MH.**

- Bahwa menurut Ahli, untuk menentukan tersangka dibutuhkan 2 (dua) bukti yang harus bersesuaian dan menurut keyakinan.
- Bahwa Penyidikan adalah suatu rangkaian untuk menemukan suatu tindak pidana.
- Bahwa dengan alat bukti meliputi surat, saksi dan petunjuk, keterangan teredakwa.
- Bahwa penetapan Tersangka tidak boleh dilakukan sebelum proses penyidikan.
- Bahwa dalam penetapan tersangka maka harus ada perbuatan atau keadaan yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh calon tersangka tersebut yang harus terlihat dari alat bukti dan hal tersebut harus ditetapkan secara objektif.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan aquo, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon yang diajukan Termohon dalam Duplik atau dengan kata lain eksepsi tersebut diajukan bukan pada jawaban pertama;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai eksepsi dalam proses praperadilan termasuk kapan waktu pengajuan eksepsi mengenai kompetensi termasuk kompetensi relatif tersebut, namun karena acara praperadilan dalam prakteknya dipengaruhi hukum acara dalam proses perdata maka jika merujuk ketentuan pasal 159 Rbg, yang mengatur bahwa pengajuan eksepsi khususnya kewenangan relative harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, atau dengan kata lain eksepsi kewenangan relative hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama, sehingga tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak Termohon untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi mengenai kompetensi relative dari Termohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terlepas eksepsi kompetensi relative yang diajukan bukan pada jawaban pertama, namun jikapun diajukan pada jawaban pertama, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara praperadilan aquo dengan mendasarkan bahwa yang diperiksa dalam perkara praperadilan bukan mengenai perkara pokoknya yaitu tindak pidana korupsi, dan dengan mendasarkan pula kepada 77,78,79,80,81 KUHAP maka Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan praperadilan Pemohon tentang kurang pihak, eksepsi tersebut tidak didukung alasan yang jelas mengenai pihak siapa yang dimaksud oleh Termohon sehingga terhadap eksepsi ini, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Permohonan salah alamat, dipertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan yang telah dilakukan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palu (delegasi) telah bertemu oleh pihak Termohon sebagaimana alamat yang dicatumkan Pemohon dalam permohonannya dan relas panggilan tersebut telah diterima oleh Termohon dan senyatanya pihak Termohon yang dipanggil tersebut telah hadir dalam persidangan sehingga tidak ada kesalahan alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan praperadilan aquo, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon ditolak seluruhnya maka Hakim memperpertimbangkan pokok permohonan aquo sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tersangka, menurut Pasal 1 angka 14 KUHP adalah *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*, pertanyaannya lalu, kapan seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka? Karena ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP di atas mensyaratkan adanya *“bukti permulaan”*, maka kita harus melihat, apa yang dimaksud dengan *“bukti permulaan”* itu, khususnya definisi *“bukti permulaan”* yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, namun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *“bukti permulaan”* hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHP dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, yang berbunyi : *“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”*, oleh karena KUHP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu *“bukti permulaan yang cukup”*, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka kita harus mencari definisi tersebut dari sumber yang lain.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai hal tersebut diperjelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:

1. Frasa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”* dan *“bukti yang cukup”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”* dan *“bukti yang cukup”* adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;
2. Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih ketat tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dan dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan **mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya**, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa tentang makna *“bukti”*, *“bukti permulaan”*, atau *“alat bukti”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHP pada dasarnya, dengan Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya, maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh **tata cara perolehannya dan tentu penggunaannya**. Dalam hal ini, prosedur perolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan **tempat penggunaannya**;

Menimbang, bahwa pengetatan kriteria itu, dimaksudkan untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formil (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (*principle of legality*), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta* (*hukum tertulis*), *lex stricta* (*hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan*), *lex certa* (*mengedepankan kepastian hukum*), sebagai komponen dasar dari asas legalitas, sehingga keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi linier dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurang pada:

- Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan, dengan demikian, Berita Acara klarifikasi/wawancara yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 7, mendalilkan bahwa yang menjadi dasar penetapan tersangka kepada Permohon berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang mana kedua alat bukti tersebut tidak perlu Termohon uraikan terperinci;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara atau ekspose dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 (bukti T-5), dalam rangka penetapan Pemohon sebagai Tersangka, setelah Hakim membaca dan meneliti bukti T-5 tersebut, khususnya dalam pembahasan : disebutkan bahwa Dra.Suridah selaku PPK, bersama saksi Amran Madjid.....dst; dan pada poin kesimpulan dalam ekspose tersebut disimpulkan bahwa “dengan adanya perbuatan melawan hukum seperti terjadi rekayasa pekerjaan, tidak adanya pengkajian ulang terhadap HPS, terdapat perusahaan yang tidak diteliti secara benar maka dapat disimpulkan bahwa Angkasa Asroy Kadoy selaku pihak ULP dan sdr Amran Madjid selaku staf teknis RSUD Poso berhak ditetapkan menjadi tersangka”.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan argumentasi dalam pembahasan dan kesimpulan dalam ekspose tersebut tidak menyebutkan alat bukti apa yang dijadikan dasar penetapan tersangka kepada Pemohon saat itu, karena Dra.Suridah dan saksi Amran Madjid yang disebut dalam pembahasan dan menjadi dasar kemudian Pemohon dijadikan tersangka, tidak diketahui apakah orang tersebut telah diperiksa sebagai saksi atau belum karena berdasarkan bukti pemeriksaan saksi untuk perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, sesuai bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan ini yaitu bukti T-14, T-16, T-18, tidak ada bukti pemeriksaan saksi yang bernama Dra.Suridah dan saksi Amran Madjid, **sebelum** penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Penyidik pada tanggal 14 Mei 2019, artinya saksi-saksi tersebut didengar keterangannya sebagai saksi justru setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak jelas dasar penetapan tersangka kepada Pemohon pada saat ekspose (gelar perkara) aquo, sebagaimana berita acara ekspose tanggal 14 Mei 2019 yang dijadikan dasar atau pertimbangan dalam surat penetapan tersangka Nomor: Print-04/P.2/Fd.1/05/2019 (bukti T-7).

Menimbang, bahwa begitupula bukti T-6 yang berisi berita acara ekspose (gelar perkara) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2013, dalam pembahasan disebutkan bahwa berdasarkan keterangan Ketua Pokja/ULP Sdr.Angkasa Asray Kadoy terdapat 2 dokumen Harga Perkiraan Sementara (HPS)....dst, dan pada poin kesimpulan dalam ekspose tersebut sama sekali tidak menyebutkan alat bukti apa yang dijadikan dasar dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, begitupula dalam bukti T-8 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/P.2/FD.1/05/2019, dijadikan pertimbangan dalam penetapan tersangka tersebut adalah Laporan Hasil Ekspose, dikatakan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup akan tetapi senyatanya sama sekali tidak nampak minimal 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka,

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena jika mencermati bukti Termohon, saksi dalam perkara Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan tersebut baru diperiksa satu orang saksi (T-32) yang selanjutnya dijadikan dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada saat ekpose atau gelar perkara, sedangkan saksi yang lainnya diperiksa setelah penetapan Pemohon sebagai tersangka tanggal 14 Mei 2019, sehingga tidak cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Hakim praperadilan menyatakan bahwa tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon, termasuk keterangan saksi sebagai alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan tidak bermaksud masuk ke dalam pertimbangan terhadap kualitas keterangan saksi akan tetapi sekadar hanya ingin mengingatkan bahwa keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti dan untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain, dan ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan cross examination dengan keterangan calon tersangka, sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa jika melihat kembali bunyi pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa Penyidikan adalah “*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”, jadi dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa dengan bukti yang dikumpulkan penyidik haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, artinya jika bukti yang dikumpulkan tidak membuat terang tindak pidana maka seharusnya tersangka pun belum dapat ditemukan atau ditentukan, bagaimana mungkin penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa didukung bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan, berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan keabsahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebut merupakan pengejawantahan asas *non self incrimination* (*seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya*), yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudnya *due process*, pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka;

Menimbang, bahwa kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya, tidak sekadar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang hendak disangkakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Penyidik menetapkan Pemohon tidak berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti cukup, sebagaimana pula telah diterangkan oleh Ahli dalam perkara aquo bahwa dalam penetapan tersangka harus memenuhi minimal 2 (alat) bukti yang menerangkan tentang adanya keadaan atau perbuatan yang berdasarkan bukti permulaan (pasal 1 angka 14 KUHP), sehingga alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, oleh Jundi Purmawan, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Poso dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lousje Helena Kumowal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lousje Helena Kumowal, S.H.

Jundi Purmawan, S.H. M.H.

Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pso

Hal- 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)